



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS SOSIAL
Jln. Kampus Kel. Mogolaing Kota Kotamobagu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 05a / Dinsos - KK / 5K / III / 2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Kota Kotamobagu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

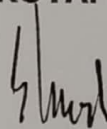
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota
Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran
keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang
digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja
tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen
kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : Maret 2019

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA KOTAMOBAGU,**



**SARIDA MOKOGINTA, SH
PEMBINA**

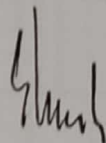
LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 08a / DIVSOS -KK / EK / III / 2019

TANGGAL : Maret 2019

INSTANSI : DINAS SOSIAL KOTAMOBAGU

INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	898	1. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 2. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1	1. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA KOTAMOBAGU,SARIDA MOKOGINTA, SH
PEMBINA